

**URGENSI PEMBENTUKAN MAHKAMAH ETIKA NASIONAL
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

(Skripsi)

**Oleh
Haikal Julanda
NPM 2212011723**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

URGENSI PEMBENTUKAN MAHKAMAH ETIKA NASIONAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Oleh

Haikal Julanda

Degradasi moral penyelenggara negara telah memberi kontribusi yang negatif terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Lemahnya eksistensi penegak kode etik internal dalam menjaga dan menegakkan keluhuran dan martabat institusi-institusi negara telah menjadi problematika dalam rangka menjaga marwah serta memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga, selain itu ketiadaan upaya hukum lanjutan pada penegakan etika bagi individu yang merasa tidak mendapatkan keadilan pada putusan etika di masing-masing lembaga etik internal juga merupakan bagian dari permasalahan pada penegakan etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Mahkamah Etika Nasional (MEN). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pembentukan Mahkamah Etika Nasional urgen dilakukan di Indonesia, karena beberapa hal sebagai berikut: 1) Adanya fragmentasi lembaga etik dan ketiadaan upaya hukum lanjutan. 2) Perlunya sinergitas antara *Rule of Law* dan *Rule of Ethics* dalam penyelenggaraan negara, 3) Penguatan demokrasi substantif dalam memulihkan kepercayaan publik. Pembentukan Mahkamah Etika Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi suatu kebutuhan yang mendesak sebagai upaya memperkuat sistem penegakan etika dalam penyelenggaraan negara.

Kata Kunci: Etika Kenegaraan, Mahkamah Etika Nasional, Penegakan Etika.

ABSTRACT

THE URGENCY OF ESTABLISHING A NATIONAL ETHICS COURT IN THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM

By

Haikal Julanda

The moral degradation of state officials has negatively contributed to the practice of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). The weak existence of internal code of ethics enforcement bodies in safeguarding and upholding the dignity and honor of state institutions has become a significant problem in maintaining institutional integrity and restoring public trust. In addition, the absence of further legal remedies in ethical enforcement for individuals who feel they have not obtained justice from decisions issued by respective internal ethics bodies constitutes another issue in ethics enforcement. This study aims to analyze the urgency of establishing a National Ethics Court (Mahkamah Etika Nasional). The research method employed is normative legal research using statutory approach, conceptual approach, and case approach. The findings of this study indicate that the establishment of a National Ethics Court is urgent in Indonesia for the following reasons: (1) the fragmentation of ethics institutions and the absence of further legal remedies; (2) the need for synergy between the Rule of Law and the Rule of Ethics in state administration; and (3) the strengthening of substantive democracy in restoring public trust. The establishment of a National Ethics Court within the Indonesian constitutional system becomes an urgent necessity as an effort to strengthen the system of ethical enforcement in state governance.

Keywords: State Ethics, National Ethics Court, Ethics Enforcement

**URGENSI PEMBENTUKAN MAHKAMAH ETIKA NASIONAL
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

Oleh

**Haikal Julanda
NPM 2212011723**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**URGENSI PEMBENTUKAN MAHKAMAH
ETIKA NASIONAL DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

Nama Mahasiswa

Haikal Julanda

Nomor Pokok Mahasiswa

2212011723

Bagian

Hukum Tata Negara

Fakultas

Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
NIP. 198702182015041003

Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H.
NIP. 199109302022032013

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Ahmad Saleh, S.H., M.H.
NIP. 197809252008011015

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.





Sekretaris/Anggota

: Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Muhtadi, S.H., M.H.



2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Maret 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haikal Julanda
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011723
Bagian : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Urgensi Pembentukan Mahkamah Etika Nasional dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil palgiat karya penulis lain, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 12 Maret 2026



Haikal Julanda
NPM. 2212011723

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Haikal Julanda, yang lahir di Desa Ketapang, Sungkai Selatan, Lampung Utara, pada tanggal 18 Juli 2004 sebagai anak ke-4 dari 6 bersaudara. Penulis mengawali dunia pendidikan pada usia 5 tahun pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Ketapang, Sungkai Selatan, kemudian melanjutkan pendidikan di beberapa Sekolah Dasar yaitu MIN 1 Kotabumi, SDN 1 Karang Rejo dan SDN 02 Ketapang, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 06 Kotabumi, dan diakhiri dengan menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 02 Kotabumi hingga lulus pada tahun 2022. Penulis memulai jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan memilih Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai tempat Penulis menempa diri, belajar hidup secara mandiri, mempelajari moral dan pengetahuan, serta menambah pengalaman. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif sebagai Kepala Departemen Kaderisasi di UKM-F Fossi FH Unila, pernah menjadi Anggota Tetap UKM-F PSBH FH Unila, Staff DPM-U KBM Unila dan menjadi Wakil Ketua HIMA HTN Unila Tahun 2025. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 30 hari di Desa Ogan Jaya, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2025 dan Penulis juga pernah menjadi finalis dalam kompetisi perancangan perundang-undangan (*Constitutional Law Festival*) pada tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya.

MOTTO

“Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

(Q.S. At-Taubah: 40)

“Tidak ada Kekayaan yang lebih utama daripada akal, tidak ada Keadaan yang paling menyedihkan daripada kebodohan, dan tidak ada warisan yang lebih baik daripada Pendidikan”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha meraihnya”

(B.J Habibie)

“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah”

(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, puji syukur atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan, yang Penulis persembahkan untuk:

Kedua Orang tua yang Penulis cinta dan sayangi,

Bapak dan Mamak, terkhusus bapak yang telah meninggalkan penulis dan keluarga, sosok yang menjadikan alasan penulis untuk terus bergerak semangat dalam mencapai gelar sarjana, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menempatkan bapak disini terbaik-nya. Dan mamak, sosok yang penulis banyak bergantung pada doanya, satu-satunya bunga matahari penulis yang tersisa terimakasih atas motivasi, nasehat dan kasih sayangnya.

Kepada saudara-saudari penulis, Abang Rohim, Ahun Iqbal, Irvan, Bunga dan Idhan. Penulis menyampaikan terima kasih atas perhatian, dukungan dan semangat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, yang menjadi syarat dalam menyelesaikan pendidikan tinggi.

Serta Almamater Tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wataala*, yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“URGENSI PEMBENTUKAN MAHKAMAH ETIKA NASIONAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama penulisan skripsi ini, Penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih terhadap:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Malicia Evendia, S.H, M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing II. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala bentuk kritik, saran, bimbingan serta kebaikan yang dengan penuh kesabaran diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing I, penulis ucapkan terima kasih banyak atas diskusi, masukan, saran, bimbingan dan nasehat yang diberikan selama proses menyelesaikan skripsi ini. Pak Ade merupakan sosok teladan bagi penulis dalam dunia akademik untuk terus semangat dan berjuang dalam meraih impian.
5. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, penulis ucapkan terima kasih banyak atas kritik, saran dalam kepenulisan skripsi

ini, penulis banyak belajar dari Disertasi Pak muhtadi sebagai referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Chaidir Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kritik dan saran dalam kepenulisan skripsi ini. Pak Chaidir juga merupakan sosok mentor pada lomba perancangan perundang-perundangan sehingga penulis mendapatkan ilmu praktik *legislative Drafter* yang tidak banyak didapat di dalam ruang-ruang kelas.
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis. Terima kasih atas bantuan, diskusi dan bimbingan akademik yang diberikan kepada Penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan semangat dan membagi ilmu serta pengalaman yang sangat berguna bagi penulis dalam menjalani perkuliahan.
9. Seluruh Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan semasa Penulis menjalani bangku perkuliahan.
10. Mas Azis dan Mba Ernis selaku tenaga kependidikan yang mengabdikan di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga, sosok penting dalam membantu Penulis melancarkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Mas Azis yang berjasa dalam menyiapkan serta membersihkan ruang sidang HTN. Mba Ernis yang selalu sabar membantu dalam hal urusan administrasi di Bagian HTN.
11. Kepada Alm. Bapak sebagai orang tua, penulis ucapkan terima kasih banyak atas jerih payah menghidupkan ke-enam anaknya, menjadi sosok pemimpin dalam keluarga yang selalu sayang pada istri dan anak-anaknya, sosok yang membawa kebahagiaan dikeluarga, walaupun sosok itu tidak melihat Penulis menyelesaikan skripsi dan menyandang gelar sarjana, semoga ilmu dan karya ini akan bermanfaat, serta menjadi asbab kita akan

dikumpulkan kembali bersama di Jannah-nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

12. Kepada Mamak yang sangat penulis cintai. Penulis ucapkan terima kasih banyak atas, perhatian, kasih sayang, motivasi dan nasehat. Sosok pahlawan tanpa tanda jasa, perempuan yang kuat dan hebat dan tidak henti-hentinya mendoakan anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi bangsa, agama dan negara. Penulis menyadari bahwa ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk membalas semua pengorbanan dan kasih sayang yang telah bapak dan mamak berikan.
13. Kepada kakak-kakak dan adik-adik penulis, Abang Rohim, Ahun Iqbal, Irvan, Bunga dan Idhan. Penulis ucapkan terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan dan semua hal yang telah diberikan.
14. Kepada teman-teman KKN Desa Ogan Jaya 2025 untuk 30 hari yang sangat berkesan dan bermakna, banyak pembelajaran yang penulis ambil mulai dari kebersamaan, kesabaran, kekeluargaan, kekompakkan, dan pembelajaran hidup lainnya.
15. Keluarga besar UKM-FOSSI FH Unila, khususnya para pimpinan kabinet pelintas badai terimakasih banyak sudah menjadi tempat sekaligus rumah untuk tumbuh dan berkembang dalam bingkai kekeluargaan.
16. Keluarga Kaderisasi Pelintas badai, Nasywa, Fadillah Dio Prasetio, Wildan, Sevilla Hanum, Adelin, Ummu, Farhat, Hafidz, Luthfi Fadhilul, Yusril, Bintang, Nadira, Annisa, Intan, dan Erlina serta lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatannya sebagai tempat belajar penulis untuk melatih kepemimpinan, dukungan, kebersamaan dan semangat kalian berikan bagi penulis.
17. Kepada kakak-kakak hebat dari UKM-Fossi FH Unila, Kak Revaldi, Kak Andre Arya, Kak Andre Gunawan, Kak Tryan, Kak Hanggara, Kak Paris, Kak Wahyu, Kak Nisa Gustiara, Kak Aina, Kak Aul, Kak Syarif, Kak Tazkia dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah memberikan nasihat dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada Penulis.

18. Kepada teman-teman republik pimpinan ikhwan pelintas badai, Lutfi, tum Salman, Abu Dzar, Bagas, Fakhri, Hanif, Rakhasoel, Jafar Ali, Syekh Fakhri, dan Aal. Terima kasih telah menjadi teman-teman yang saling mengingatkan, mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga kita tetap “SOLID”.
19. Kepada kawan-kawan Hima HTN Unila kepengurusan tahun 2025-2026, Tum Farhan, Ariel, Dio, Melza, Romzy, Zulfa, Elya dan Jesica. 10 orang pemuda yang berani memilih peminatan HTN, Terima kasih atas satu tahun kepengurusannya, diskusi-diskusinya di ruang sidang HTN, kekompakannya, semoga kita kelak bertemu kembali di masa kesuksesan kawan-kawan semua.
20. Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pemikir dan penulis yang gagasannya dikutip dalam skripsi ini. Tanpa kontribusi pemikiran dan gagasan yang telah dituangkan dalam karya-karya tersebut, Penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
21. Kepada seluruh orang-orang baik yang secara tidak langsung memiliki andil dalam membantu Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
22. Terakhir, kepada diri sendiri (Penulis) terima kasih telah berhasil melewati dan menyelesaikan amanah sebagai mahasiswa, mari lanjutkan pada tingkatan selanjutnya serta cita-cita yang akan dicapai, demi membahagiakan kedua orang tua, sehingga dapat berguna bagi bangsa, agama dan negara.

Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat, berkah, dan kebaikan yang jauh lebih besar atas segala bantuan dan doa yang telah diberikan.

Bandar Lampung, 12 Maret 2026

Haikal Julanda
Npm. 2212011723

DAFTAR ISI

HALAMAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 1
- B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 9
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 11
- B. Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Etik..... 15
- C. Teori Lembaga Negara 20

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian 40
- B. Pendekatan Masalah..... 40
- C. Data dan Sumber Data 27
- D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 29
- E. Analisis Data 29

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Problematika Penegakan Kode Etik Pada Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia 32

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)	32
a. Kedudukan Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat tetapi menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara	37
b. Inkonsistensi putusan DKPP dalam menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.....	42
2. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).....	47
a. Komposisi keanggotaan MKD yang terdiri dari anggota fraksi DPR sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang sangat besar	50
b. Inkonsistensi putusan MKD dalam menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik pada anggota DPR	53
3. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)	59
a. Ketidakefektifan peran lembaga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengawasan kode etik hakim konstitusi .	65
b. Inkonsistensi putusan MKMK dalam menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik hakim konstitusi.....	66
4. Komisi Yudisial (KY)	70
a. Tumpang tindih kewenangan KY dan MA dalam rangka menjaga serta menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH)	74
b. Lemahnya sifat putusan KY dalam menegakkan keluhuran martabat dan kehormatan hakim yang hanya bersifat rekomendasi	75
B. Urgensi Pembentukan Mahkamah Etika Nasional.....	78
1. Adanya Fragmentasi Lembaga Etik dan Ketiadaan Upaya Hukum.....	78
a. Fragmentasi lembaga etik	79
b. Integrasi sistem peradilan etika	81
c. Ketiadaan upaya hukum lanjutan pada putusan etika	82
2. Perlunya Sinergitas antara <i>Rule of Law</i> dan <i>Rule of Ethics</i> dalam Penyelenggaraan Negara	84

a. Banyaknya praktik KKN	85
b. Degradasi moral penyelenggara negara	88
c. Sinergitas antara <i>Rule of Law</i> dan <i>Rule of Ethics</i>	95
3. Perlunya Penguatan Demokrasi Substantif dalam Memulihkan Kepercayaan Publik Terhadap Penyelenggara Negara	98
a. Menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia	98
b. Penguatan demokrasi substantif melalui penegakan etika	100
c. Memulihkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Contoh Kasus-Kasus Pelanggaran Etik Penyelenggara Negara	4
Tabel 2. Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Tahun 2012-2025	35
Tabel 3. Fragmentasi lembaga penegak kode etik internal.....	80
Tabel 4. Pelanggaran Etik Penyelenggara Negara Pada Tahun 2023-2025	89
Tabel 5. Potret demokrasi Indonesia menurut hasil indeks (2010-2024)	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jenis Pelanggaran Etik yang dilakukan Anggota DPR Periode 2019-2024	50
Gambar 2. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020-2024	86
Gambar 3. Tren Korupsi Indonesia Tahun 2020-2024	87
Gambar 4. Tren Populasi Penghuni Lapas di Indonesia Tahun 2006-2023.	97
Gambar 5. Tren Kepercayaan Terhadap Lembaga Tahun 2014-2024.....	104

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Degradasi moral telah melanda di hampir semua elemen bangsa, kerusakan moral telah memberi kontribusi secara negatif terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada penyelenggara negara. Etika merupakan tindakan, perbuatan atau tingkah laku manusia, dengan tujuan untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.¹ Maraknya perilaku KKN saat ini yang dilakukan penyelenggara negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, telah mencederai etika politik dan pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.²

Lemahnya eksistensi penegak kode etik internal dalam menjaga dan menegakkan keluhuran dan martabat institusi-institusi negara telah menjadi problematika dalam rangka menjaga marwah serta memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh kepada pejabat negara, jika pejabat negara memiliki kualitas moral dan etika yang berbasis akhlak karimah baik dalam pola pikir maupun tindakannya. Rendahnya moral dan etika penyelenggara negara, mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan dalam

¹ Harmoko M. Said, "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara di Indonesia", *SASI*, Vol. 27, Nomor 1, (Januari-Maret 2021), hlm. 31.

² Sri Rahayu Amri, "Pancasila Sebagai Sistem Etika", *Jurnal Voice of Midwifery*, Vol. 08, No. 01, (Maret 2018), hlm. 766.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³ Penyelenggara negara harus mampu memahami karakteristik yang mendasar dan penting terhadap UUD 1945 sebagai hukum konstitusi sekaligus etika konstitusi.⁴

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 dalam hal itu pendekatannya menggunakan pluralisme hukum yang dipengaruhi oleh moral, etika dan agama.⁵ Mahfud MD mengatakan dalam *Forum Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) bahwa untuk mencapai tujuan negara yang telah dituangkan dalam Alinea Ke-IV (Empat) yaitu salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, maksud dari kehidupan adalah mencerdaskan intelektual serta moral bangsa. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sesungguhnya merupakan hasil karya intelektual anak bangsa (pendiri bangsa). Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah disahkan sebagai dasar negara yang menjadi suatu kesatuan utuh nilai-nilai budi pekerti atau moral Pancasila selain sebagai dasar negara juga merupakan sumber dari segala norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya.⁶

Semua agama mengajarkan berkehidupan beretika dan berperilaku yang baik dan ideal, dalam agama islam dikatakan ajaran intinya adalah ajaran tentang akhlak. Dalam agama islam ada salah satu nabi yang menjadi teladan bagi umatnya yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa “Aku diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan perilaku manusia”. Etika itu lebih luas daripada hukum yang lebih sempit karena itu, setiap pelanggaran hukum dapat dikatakan juga merupakan pelanggaran etika, tetapi sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Ketua Mahkamah Agung Earl Warren pernah menyatakan, “*Law Floats in a sea of ethics*” hukum mengapung di atas samudera

³ Herman Khaeron, *Etika Politik Paradigma Politik Bersih Santun Berbasis Nilai Islam*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), hlm. 60.

⁴ Muhtadi, “Gagasan Etis Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Model Penerapannya”, Ringkasan Disertasi, Universitas Padjadjaran, (2019), hlm. 4.

⁵ Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia, “Turning Point Hukum Pidana Indonesia Berbasis Cita Hukum Pengayoman Pancasila”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 07, No. 02, (November 2022), hlm. 240.

⁶ Darto Wahidin dan Abd. Chaidir Marasabessy, “Pancasila sebagai Etika Politik di Era Pasca-Kebenaran”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, et al. (2024), hlm.866 <http://doi.org/10.24815/jimps.v9i3.31923>

etika. Hukum tidak mungkin tegak dengan keadilan, jika air samudera etika tidak mengalir atau tidak berfungsi dengan baik.⁷

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya sehingga dalam mengembangkan praktik demokrasi modern kerap kali harus menghadapi fenomena pertentangan-pertentangan politik kepentingan yang bersifat primordial.⁸ Sebagai akibat ketidaksamaan pemahaman mengenai landasan filosofi bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan utama dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Cita-cita yang tertanam dalam Pancasila berupa adanya integrasi nasional dan transformasi dari nilai-nilai agama yang ada di Indonesia tidak berjalan efektif sehingga kelenturan norma agama, norma hukum, dan norma etika, dan kerusakan moral semakin memperparah sistem etika sosial yang ada. Nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, rasa kesatuan dalam berbangsa, kesadaran akan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dan perwakilan, serta rasa keadilan sosial yang selalu terganggu akibat praktik peradilan hukum yang lemah dikarenakan perilaku korup dari segelintir elit yang menggunakan pangkat, jabatan, kekuasaan dan wewenang untuk memperkaya diri telah menyebabkan peradilan kehilangan roh independennya, semua itu adalah akumulasi permasalahan dan menjadi sumber kerusakan moral bangsa.⁹ Berikut ini disajikan contoh kasus-kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam kurun waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun terakhir.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang 'Rule Of Law and Rule of Ethics' dan 'Constitutional Law dan Constitutional Ethics'*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. X.

⁸ Rifki Rosyad dkk, *Toleransi Beragama dan Harmonisasi Sosial*, (Bandung: Lekkas, 2021), hlm. 1-2.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika...., Op.Cit*, hlm. 246.

Tabel 1. Contoh Kasus-Kasus Pelanggaran Etik Penyelenggara Negara

Tahun	Nama Pejabat	Jabatan	Jenis Pelanggaran	Sanksi Pelanggaran
2020	Yudi Purnomo Harahap	Ketua wadah pegawai KPK	Melanggar etik prinsip integritas dalam kasus melakukan pembelaan pemulangan penyidik kompol Rossa Purbo Bekti ke institusi Polri kepada media.	Mendapat sanksi ringan oleh Dewas KPK berupa surat peringatan pertama (SP1) ¹⁰
2022	Danu Arman	Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung	Melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) karena mengonsumsi narkotika di ruang kerjanya.	Mendapat sanksi diberhentikan tidak dengan hormat oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH). ¹¹
2023	Anwar Usman	Ketua Mahkamah Konstitusi	Melanggar etik Hakim Konstitusi yaitu Prinsip Sapta Karsa Utama dalam mengambil putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres cawapres.	Diberhentikan dari jabatan Ketua MK oleh MKMK. ¹²
	Firli Bahuri	Ketua KPK periode 2019-2024	Melakukan pertemuan dengan Syahrul Yasin Limpo yang sedang berperkara di KPK yang diduga menimbulkan benturan kepentingan	Sanksi berat diminta mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK oleh Dewas KPK. ¹³
2024	Hasyim Asy'ari	Ketua KPU	Melanggar etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang didaftarkan sebagai calon wakil presiden dan dalam rekrutmen anggota KPU Nias Utara.	Peringatan keras terakhir oleh DKPP. ¹⁴

¹⁰ M Rosseno Aji, "Ketua Wadah Pegawai KPK Dijatuhi Sanksi Etik Ringan", <https://www.tempo.co/hukum/ketua-wadah-pegawai-kpk-dijatuhi-sanksi-etik-ringan-579540>, diakses pada 17 Desember 2025.

¹¹ Ilham Rian Pratama, "Ketahuan Nyabu, Hakim DA Terbukti Melanggar Etik dan Diberhentikan Tidak dengan Hormat", <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/07/19/ketahuan-nyabu-hakim-da-terbukti-melanggar-etik-dandiberhentikan-tidak-dengan-hormat>, diakses pada 17 Desember 2025.

¹² Hendrik Khoiril Muhid dkk, *Pejabat Negara Langgar Kode Etik dari Ferdy Sambo, Anwar Usman, Terbaru Ketua KPU Hasyim Asy'ari*, <https://www.tempo.co/politik/pejabat-negara-langgar-kode-etik-dari-ferdy-sambo-anwar-usman-terbaru-ketua-kpu-hasyim-asy-ari--89679>, diakses pada 24 Mei 2025

¹³ Rofiq Hidayat, *Terbukti Tiga Pelanggaran Etik, Dewas Sanksi Berat Firli Bahuri*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbukti-tiga-pelanggaran-etik--dewas-sanksi-berat-firli-bahuri-lt658bf1a95b585/>, diakses pada 24 Mei 2025.

¹⁴ Hendrik Khoiril Muhid dkk, *Pejabat Negara Langgar Kode Etik.... Op.Cit.*

Tahun	Nama Pejabat	Jabatan	Jenis Pelanggaran	Sanksi Pelanggaran
2025	Hendro Purnomo (Eko Patrio), Nafa Urbach, dan Ahmad Sahroni	Anggota DPR Fraksi PAN dan Nasdem	Melanggar kode etik anggota DPR dengan tindakan dan ucapan yang tak etis setelah sidang tahunan MPR.	Sanksi berupa penonaktifan dari anggota DPR dengan jangka waktu diputuskan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). ¹⁵

Sumber: Data dikompilasi melalui website dan artikel.

Jika perilaku etik dikaitkan dengan para pemangku jabatan-jabatan publik dan profesional yang sangat mengandalkan kepercayaan publik, maka harus pula disadari bahwa pendekatan hukum seringkali terbukti kontra-produktif dalam menjaga kepercayaan publik,¹⁶ karena sebelum suatu tuduhan pelanggaran hukum dapat dibuktikan secara tuntas di pengadilan, citra institusi publik tempat yang bersangkutan bekerja sudah hancur lebih dulu di mata publik. Karena itu, pembinaan dan pengendalian perilaku ideal terhadap orang-orang yang duduk dalam jabatan-jabatan publik, dipandang lebih baik dilakukan melalui sistem etika atau setidaknya melalui sistem etika lebih dahulu, baru dengan menggunakan sistem hukum.¹⁷

Sistem ketatanegaraan Indonesia telah banyak berdiri lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik. Beberapa diantaranya, sudah ada Komisi Yudisial, di samping adanya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam sistem internal Mahkamah Agung yang telah diatur dalam Pasal 22F dan Pasal 40A UU No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.¹⁸ Di Mahkamah Konstitusi juga ada mekanisme Majelis Kehormatan Hakim MK atau yang biasa disebut (MKMK) yang diatur dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁹ Di profesi pers dan jurnalistik, terdapat Dewan

¹⁵ Dede Leni, "Ini Kejadian yang Picu Demonstrasi Bubarkan DPR", <https://www.tempo.co/politik/ini-kejadian-yang-picu-demonstrasi-bubarkan-dpr-2065603>, diakses pada 13 November 2025.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015), hlm. 33.

¹⁷ Farid Wajdi, *Etika Budaya Hukum dalam Peradilan*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), hlm. 125-126.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5250).

¹⁹ LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316.

Pers yang diatur dalam Pasal 15 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.²⁰ Di lingkungan lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga telah diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPR, dan DPRD adanya Badan Kehormatan DPR yang kemudian diubah menjadi Mahkamah Kehormatan, dan Badan Kehormatan DPD sebagai lembaga penegak kode etik sebagaimana diatur di dalam paragraf 7 Pasal 119 hingga Pasal 149 UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²¹

Lingkungan organisasi profesi, seperti misalnya di dunia kedokteran juga sudah lebih dulu ada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang salah satu tugasnya membentuk mengatur keberadaan majelis kehormatan etika kedokteran yang diatur didalam Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia (Pedoman MKEK). Sedangkan di bidang-bidang profesi lainnya, lembaga penegak etika itu semua dilembagakan secara internal dalam masing masing organisasi profesi, organisasi-organisasi kemasyarakatan ataupun partai-partai politik.

Dalam Perkembangannya, banyak lembaga negara dan semua partai politik, serta kebanyakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) telah mempunyai sistem kode etik yang diberlakukan secara internal dan disertai dengan pengaturan mengenai lembaga-lembaga penegaknya. Di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah ada Kode Etik Pegawai Republik Indonesia dan mekanisme penegakannya. Di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan semua komisi-komisi negara yang dibentuk di masa pasca reformasi juga sudah diatur adanya Kode Etika Komisioner dan mekanisme penegakannya.²²

Namun dari lembaga penegakan etik yang telah dijabarkan di atas sebagian besar cara kerjanya masih konvensional, tertutup, dengan asumsi lama bahwa masalah etika adalah masalah *private* yang tidak boleh dibuka keluar. Sidang tertutup pasti tidak dapat menyelesaikan kerusakan *image* atau citra yang

²⁰ LNRI Tahun 1999 Nomor 166, TLNRI Nomor 3887.

²¹ LNRI Tahun 2014 Nomor 182, TLNRI Nomor 5568.

²² Jimly Asshiddiqie, "Memperkenalkan Peradilan Etika", *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2021), hlm. 1-2.

berhubungan erat dengan reputasi dan kredibilitas, ketika suatu perkara diputuskan di dalam sidang tertutup pasti menyisakan banyak dugaan.²³

Salah satu dari tujuan hukum adalah terwujudnya keadilan, untuk mencapai keadilan, Jeremy Bentham menyatakan “selama tidak ada keterbukaan, tidak akan ada keadilan. Keterbukaan adalah roh keadilan, keterbukaan adalah alat untuk melawan serta penjaga utama dari ketidakjujuran keterbukaan membuat hakim diadili saat ia sedang diadili”.²⁴ Maka dibutuhkanlah dalam mengadili permasalahan etika para pemangku jabatan publik yang mengandalkan kepercayaan publik dengan membuat sebuah lembaga pengadilan atau mahkamah yang berprinsip independensi, transparansi, akuntabilitas dan imparsialitas. Lembaga pengadilan atau mahkamah etika nasional diharapkan bisa menjawab persoalan etika yang melanda berbagai sektor publik di Indonesia, berperan penting dalam menjaga integritas pejabat publik dan penyelenggara negara, serta sebagai upaya hukum bagi mereka yang mencari keadilan.

Pentingnya keberadaan Mahkamah Etika Nasional juga tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor.1/PHPU.PRES-XXII/2024 Hakim Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang berisi “dalam rangka melaksanakan prinsip *rule of ethics* dan agar semua penyelenggara negara tunduk pada nilai etika yang luhur terdapat di dalam Pancasila, maka pelaksanaan *rule of ethics* perlu ditegakkan oleh suatu Mahkamah Etika Nasional sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggara negara dapat dihindari, khususnya cawe-cawe presiden dalam pemilu di masa yang akan datang yang tidak hanya merupakan tindakan *abuse of power* tetapi juga *abuse of ethics*.”²⁵

Dengan keberadaan Mahkamah Etika Nasional dalam kekuasaan kehakiman dapat menjadi penguatan bagi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebab dengan adanya Mahkamah Etika Nasional, sistem ketatanegaraan Indonesia didukung oleh penegakan hukum dan dikuatkan dengan penegakan etika yang bersifat fungsional terbuka. Dengan demikian *rule of law* dapat berjalan saling interdeterminan dengan *rule of ethics*. Sehingga *rule of law* dapat bekerja

²³ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika....*, *Op.cit.*, hlm. 270-271.

²⁴ M. Guntur Hamzah dan Ria Mardiana Yusuf, *Birokrasi Modern*, (Depok: Raja Grafindo, 2023), hlm. 9-10.

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, hlm. 1072-1073.

berdasarkan *code of law* yang penegakannya dilakukan oleh MA dan MK. Sedangkan *rule of ethics* bekerja berdasarkan *code of ethics* yang penegakannya dilakukan melalui Mahkamah Etika Nasional, yang masing-masing (MA, MK, dan MEN) dilakukan berdasarkan prinsip independen, akuntabel dan imparial.²⁶

Sehubungan dengan dilakukannya penelitian ini penulis telah membandingkan penelitian terdahulu dari tiga artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, karya Mukhtar dan Tanto Lailam yang berjudul “Problem Etika Pejabat Negara dan Gagasan Peradilan Etik Yang Independen dan Imparsial”, membahas banyak pelanggaran etika pejabat negara, tidak ada standar etika yang menjadi panduan serta kelembagaan etik yang tidak independen.²⁷

Kedua, karya Ishviati Joenaini Koenti dkk, yang berjudul “Aktualisasi Pancasila Dalam Etika Penyelenggara Negara Untuk Mewujudkan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”, membahas banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan penyelenggara negara dibutuhkan penegakan etika pejabat negara.²⁸ Ketiga, karya Harmomo M. Said yang berjudul “Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara di Indonesia”, membahas persoalan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pembentukan peradilan etik bagi penyelenggara negara.²⁹

Setelah dijabarkan pembahasan dari beberapa artikel diatas, maka penulis membandingkan perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas yakni menjabarkan kasus-kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, menjelaskan pentingnya pembentukan lembaga etik bagi penyelenggara negara dan sebagai upaya hukum bagi mereka yang mencari keadilan bersifat independen, akuntabilitas, dan imparial akibat kurang baiknya penegakan etik pada lembaga etik internal yang bersifat tertutup, sehingga dengan ini terciptanya sistem ketatanegaraan yang baik dengan adanya penegakan etika yang bersifat fungsional terbuka. Dengan demikian Penulis

²⁶ Idul Rishan, “Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9, Nomor 1, (November 2017), hlm. 107.

²⁷ Mukhtar dan Tanto Lailam, “Problem Etika Pejabat Negara dan Gagasan Peradilan Etik yang Independen dan Imparsial”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50, No.3, (Juli 2021), hlm. 265-278.

²⁸ Ishviati Joenaini Koenti dkk, “Aktualisasi Pancasila Dalam Etika Penyelenggara Negara Untuk Mewujudkan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”, *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, (UMS 2022), hlm. 221-233.

²⁹ Harmoko M. Said, *Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara....*, *Op.Cit*, hlm. 24-37.

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “URGENSI PEMBENTUKAN MAHKAMAH ETIKA NASIONAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, penulis membuat suatu rumusan permasalahan yang ingin dibahas dalam skripsi ini yaitu: Mengapa pembentukan Mahkamah Etika Nasional urgen dilakukan di Indonesia?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian skripsi ini adalah hukum tata negara, yang cakupannya difokuskan pada hukum kelembagaan negara tentang urgensi pembentukan Mahkamah Etika Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pembentukan Mahkamah Etika Nasional di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kajian hukum tata negara yang terkait dengan pentingnya pembentukan mahkamah etika nasional di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan masukan dan bahan kajian yang menarik untuk masyarakat dan praktisi, akademisi tentang urgensi pembentukan mahkamah etika nasional sebagai peradilan etika yang bersifat fungsional terbuka yang menegakkan *rule of ethics* sehingga menjadi penguatan bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Etika didefinisikan sebagai “*A set of rules that define right and wrong conduct*. Seperangkat aturan/undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa *ethical rules: when our behaviors is acceptable and when it is disapproved and considered to be wrong. Ethical rules are guides to moral behavior*. Aturan perilaku etik ketika tingkah laku seseorang diterima masyarakat, dan sebaliknya manakala perilaku seseorang ditolak oleh masyarakat karena dinilai sebagai perbuatan salah.³⁰ Istilah "etika" pun berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah: adat kebiasaan.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (Akhlak). Abdul kadir Muhammad menuliskan bahwa etika dalam bahasa sansekerta memiliki padanan kesusilaan, yang berarti bagus, yaitu sepadan dengan kaidah-kaidah, norma-norma atau peraturan hidup yang ada.³² Menurut Franz Magnis-Suseno etika sangat diperlukan dalam kehidupan manusia karena etika membicarakan tentang perilaku manusia, dan juga tentang arti baik dan buruk. Serta menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya.

³⁰ Cicih Sutarsih, *Etika Profesi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2009), hlm. 17.

³¹ Kees Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 4.

³² Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 13.

Hal ini dapat dikatakan bahwa etika adalah tindakan, perbuatan atau tingkah perilaku manusia. Pengertian etika secara khusus adalah aturan individu dalam bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah perbuatan yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah kaidah, pokok, aturan, perbuatan dan norma ataupun tata cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan hal ataupun perbuatan. Konsep ini sangat berkaitan dengan sifat baik dan buruknya individu dalam kehidupan bermasyarakat. Etika sangat dibutuhkan dalam kegiatan bersosial untuk menciptakan rasa solidaritas dan menjaga hubungan baik antar masyarakat.³³

Kerusakan etika dan kekacauan moral sebenarnya sudah menjadi perhatian serius sejak awal era pemerintahan reformasi. Sesudah dicabutnya Ketetapan MPR tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dinilai oleh kelompok-kelompok reformis sebagai warisan orde baru, sebagai gantinya dirancang suatu ketetapan MPR baru yang khusus mengatur tentang etika dalam kehidupan berbangsa. Ide ini muncul karena sebagian besar para pemimpin gerakan reformasi berpendapat bahwa gejala kemerosotan moral bangsa dianggap perlu diatasi dengan pendekatan aturan yang bersifat formal. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat era reformasi menyusun aturan resmi yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.³⁴

Maksud dan tujuan dari TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ini sangat mulia. Adanya TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 ini diharapkan dapat membantu memberikan penyadaran kepada segenap warga tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa.³⁵ Etika Kehidupan Berbangsa dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta

³³ Amanda Vencly Vaniai dkk, "Nilai-Nilai Etika, Akhlak dan Moral Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-isu Sosial*, Vol. 20, No 1, (Januari-Juni 2022), hlm. 15.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika*, *Op.Cit.*, hlm. 247.

³⁵ Nany Suryawati, "Implementasi Demokrasi Pancasila Untuk Menjaga Stabilitas Politik yang Sehat dan Dinamis", *Prosiding Seminar Nasional Call For Paper & Pengabdian Masyarakat*, (Surabaya, LPPM-Untag, 2018), hlm. 447.

berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa.³⁶ Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa.³⁷

Rumusan TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Berbangsa ini menjadi pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa dengan mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Selanjutnya uraian mengenai etika kehidupan berbangsa ini mencakup enam pokok yaitu: (1) etika sosial dan budaya; (ii) etika politik dan pemerintahan; (iii) etika ekonomi dan bisnis; (iv) etika penegakan hukum yang berkeadilan; (v) etika keilmuan; serta (vi) etika lingkungan.³⁸

Terkait hal moral pejabat negara maka yang dipakai adalah Etika Politik dan Pemerintahan, maksud dari pengertian dan siapa yang dimaksud penyelenggara negara atau pejabat negara pengaturannya masih samar dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang menjelaskan pengertian penyelenggara negara yakni UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pejabat negara adalah orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, seperti menteri, sekretaris negara, dan lain-lain.

³⁶ Sri Untari, "Kebijakan Pemerintah Dalam Memperkokoh Jati Diri dan Wawasan Kebangsaan Pada Era Global", *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Indigenous Indonesia 2016 "Kebhinekaan dan Masa Depan Indonesia: Peran Ilmu Sosial dalam Masyarakat Universitas Negeri Malang*, (27 Agustus 2016), hlm. 618.

³⁷ Hartati dan Firmansyah Putra, "Etika Politik Dalam Politik Hukum Di Indonesia (Pancasila Sebagai Suatu Sistem Etika)", *Jisip-UNJA*, Vol. 2, No. 2, (Januari-Juni 2019), hlm. 7.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika*, *Op.Cit.*, hlm. 248.

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juga mengelompokkan siapa saja yang dimaksud Penyelenggara Negara yakni meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pengaturan organik dan fungsinya, pejabat negara dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:³⁹

- a. Pejabat Negara yang diatur secara eksplisit jabatannya baik secara organik maupun fungsinya pada suatu lembaga negara yang diatur secara langsung oleh UUD 1945;
- b. Pejabat Negara yang diatur secara implisit status jabatan pejabat negaranya karena secara organik tidak disebutkan secara tegas namun fungsinya diatur secara langsung oleh UUD 1945 sehingga dalam implementasinya dibutuhkan undang-undang sebagai penjelasannya;
- c. Pejabat Negara yang tidak diatur baik secara organ maupun fungsinya dalam UUD 1945 tetapi diatur oleh undang-undang sebagai Pejabat Negara.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu ada pengaturan tersendiri mengenai pejabat negara dalam sebuah undang-undang sendiri agar tidak ditafsirkan secara sepihak oleh pejabat pembentuk undang-undang.

Etika Politik adalah salah satu sarana yang diharapkan bisa menghasilkan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik, serta antar kelompok kepentingan lainnya. Guna mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada

³⁹ Adies Kadir, *Menjaga Moral Pejabat Publik: Peran Lembaga Etik Dalam Lingkaran Kekuasaan*, (Jakarta: PT Semesta Merdeka Utama, 2018), hlm. 21-26.

kepentingan pribadi dan golongan.⁴⁰ Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku, dan lain sebagainya.⁴¹ Hukum dan kekuasaan negara merupakan pembahasan utama dari etika politik, Para pejabat eksekutif, anggota legislatif, maupun yudikatif, para pejabat negara, harus menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga harus berdasar pada legitimasi moral.⁴²

Etika pemerintahan berhubungan dengan keutamaan-keutamaan yang harus dilaksanakan oleh para pejabat dan pegawai atau aparatur pemerintahan. Oleh karena itu dalam etika pemerintahan membahas perilaku penyelenggara pemerintahan, terutama penggunaan kekuasaan, wewenang termasuk legitimasi kekuasaan dalam kaitannya dengan tingkah laku yang baik atau buruk.⁴³

Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁴⁴

B. Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Etik

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. yang mempunyai arti penting bagi kekuasaan untuk berperan sebagai pengontrol kekuasaan sehingga dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh

⁴⁰ Prihatin Dewantoro, “Etika dan Kejujuran Dalam Berpolitik”, *Jurnal Politika*, Vol. 4, NO. 2, (Oktober 2013), hlm. 1.

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 27.

⁴² Thomas Tokan Pureklolon, “Pancasila Sebagai Etika Politik dan Hukum Negara Indonesia”, *Law Review*, Vol. XX, No. 1, (Juli 2020), hlm. 74.

⁴³ Joko Siswanto, *Etika Pemerintahan*, (Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA, (April, 2023), hlm. 23.

⁴⁴ TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa

kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁵

Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Soemantri Martosoewignjo, yaitu pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negaranya), adanya pembagian kekuasaan dalam negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.⁴⁶ Hamdan Zoelva mengatakan bahwa apabila dilihat dari penyelenggaraan lembaga peradilan yang merupakan pelaksanaan kekuasaan dibidang kehakiman dalam sebuah negara hukum, maka negara hukum dimaksud adalah negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefinisikan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Maksud dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah ketika hakim menghadapi persoalan hukum wajib bebas, tidak memihak, tidak terikat, tidak ada tekanan dari siapapun baik dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun masyarakat itu sendiri.⁴⁸

Menurut Bagir Manan, terdapat beberapa ciri-ciri dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu penetapan hukum;

⁴⁵ Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015), hlm. 9.

⁴⁶ Cholidin Nasir, "Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme *Citizen Lawsuit*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, Nomor 4, (Desember 2017), hlm. 909.

⁴⁷ Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia", *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46, No. 4, (Oktober 2017), hlm. 338.

⁴⁸ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 17.

- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum;
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak;
- d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri;
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.⁴⁹

Selain bersifat independen kekuasaan kehakiman juga harus memiliki sifat akuntabel adalah istilah yang sering dipergunakan dalam arti yang sangat luas dan abstrak, istilah ini bertalian dengan gagasan pemikiran umum tentang pertanggungjawaban dan penyelenggaraan kekuasaan untuk mencapai kepentingan publik. Terdapat tiga (3) komponen praktis untuk membedakannya dalam kerangka *separation of powers*. Pertama, terdapat akuntabilitas dalam pengertian dapat menjawab (bertanggungjawab) terhadap cara melaksanakan wewenang/kekuasaan. Dalam hal ini kekuasaan kehakiman dapat menjawab dengan logika hukum. Kedua, dalam pengertian bahwa pelaksanaan wewenang hanya dilakukan dengan pembatasan tertentu. Misalnya pengadilan tidak memasuki wilayah politik. Ketiga, dalam pengertian memungkinkan adanya sanksi dimanapun ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan/wewenang.⁵⁰

Secara etimologis dan denotatif, peradilan modern terdiri atas dua frasa, yaitu “peradilan” dan “modern” kemudian membentuk satu konsepsi tentang “peradilan modern”. Peradilan berasal dari kata “adil” yang mendapat imbuhan (*suffix*) per-an sehingga menjadi satu frasa tersendiri dan utuh, yakni “peradilan”. Sejatinnya, tidak perlu dilakukan perbedaan antara peradilan dan pengadilan karena kedua istilah tersebut. pada akhirnya berkaitan dengan proses, upaya, penyelesaian perkara, badan/lembaga, dan tempat untuk menggapai keadilan.⁵¹ Namun, dalam pembicaraan sehari-hari, istilah peradilan sering kali dibedakan dengan pengadilan atau mahkamah. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan.

⁴⁹ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 122-123.

⁵⁰ Rahayu Prasetyaningsih, “Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, Nomor 5, (Oktober 2011), hlm. 831-832.

⁵¹ M. Guntur Hamzah, *Peradilan Modern Implementasi ICT di Mahkamah Konstitusi*, (Depok: Raja Grafindo, 2022), hlm. 6-7.

Sementara itu, peradilan lebih mengarah pada proses penanganan atau penyelesaian suatu perkara. Peradilan itu sendiri artinya segala sesuatu mengenai perkara di pengadilan.⁵² Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, menjelaskan bahwa peradilan (*court of law*) merupakan pengadilan yang diselenggarakan. sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, dan pelaksanaannya diatur menurut ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.⁵³

Kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Sebagai turunan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, ditetapkan beberapa peraturan-perundangan yang memberi atmosfer untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman dimaksud. Beberapa daftar peraturan perundangan tersebut misalnya: Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuatan ekstra yudisial diatur dengan tegas dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 14 Tahun 1985. Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 menegaskan: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi Terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁵⁴

Membentuk peradilan etik yang memiliki kewenangan yang luas/setara dengan pengadilan hukum. Gagasan peradilan etik yang independen dan imparisial ini sangat urgen mengingat berbagai persoalan yang melatarbelakanginya, yaitu: pertama: menjamurnya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat negara, baik dalam lingkup eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang merusak citra lembaga negara dimata masyarakat dan Indonesia dimata internasional. Kedua, tidak adanya standar ketentuan etika yang menjadi panduan perilaku pejabat negara, ketentuan-ketentuan etika di setiap lembaga negara berbeda tolok ukurnya. Padahal ketentuan etika tersebut bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.⁵⁵

⁵² Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V Daring (Kbbi.kemendikbud.go.id)

⁵³ Lihat *Black's Law Dictionary, 10th Edition For the Iphone and Ipad*, Version 1.4, Thomson Reuters, 2014.

⁵⁴ Farid Wajdi, “Independensi dan Akuntabilitas Peradilan”, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018), hlm. 79.

⁵⁵ Mukhtar dan Tanto Lailam, “Problem Etika Pejabat Negara dan....., *Op.Cit*, hlm. 272.

Sistem ketatanegaraan Indonesia sudah cukup banyak berdiri lembaga lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik. Namun demikian, semua lembaga penegak kode etik tersebut, sebagian besar masih bersifat proforma atau sebagian lainnya dapat dikatakan sudah bekerja efektif, namun sifat kerjanya sebagian besar masih tertutup. Bahkan, di antara lembaga-lembaga penegak kode etik yang dapat dinilai belum maksimal tersebut, ada pula yang belum pernah menjalankan tugasnya sama sekali sampai periode kerjanya berakhir. Salah satu sebabnya ialah bahwa lembaga-lembaga penegak kode etik yang ada tidak memiliki kedudukan yang independen dan cara kerjanya pun masih bersifat tertutup karena alasan masalah etika menyangkut masalah pribadi yang tidak boleh dikelola secara terbuka, sehingga kinerjanya menjadi tidak efektif. Karena itu, sebagai solusinya ialah bahwa lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut harus direkonstruksikan sebagai lembaga peradilan etik yang diharuskan menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang lazim di dunia modern, terutama soal transparansi, independensi, dan imparsialitas.⁵⁶

Terbentuknya peradilan etik pertama yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ketua DKPP Tahun 2009 Jimly Assidique mengatakan, bahwa mekanisme kerja DKPP ini didesain sebagai badan peradilan etika (*court of ethics*) yang menerapkan semua prinsip peradilan modern. Beberapa prinsip penting yang dipraktikkan dalam penyelenggaraan peradilan etik (*court of ethics*) oleh DKPP misalnya, adalah prinsip-prinsip ‘*audi et alteram partem*’, prinsip independensi, imparsialitas, dan transparansi. Dengan diberlakukannya prinsip-prinsip tersebut, maka semua pihak yang terkait dengan perkara wajib didengarkan dalam persidangan yang diselenggarakan secara terbuka, dimana para anggota DKPP bertindak sebagai hakim yang menengahi pertentangan untuk mengatasi konflik dan memberikan solusi yang adil.⁵⁷

⁵⁶ Jimly Asshidique, *Memperkenalkan Peradilan Etika, Op.Cit.*, hlm. 2.

⁵⁷ M. Lutfi Chakim, “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, Nomor 2, (Juni, 2014), hlm.403.

C. Teori Lembaga Negara

Salah satu ruang lingkup hukum tata negara adalah kelembagaan negara, secara umum Wade dan Phillips berpandangan hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur struktur atau organ-organ negara utama, serta hubungan antar organ-organ negara dan sekaligus mengatur fungsi organ negara dimaksud.⁵⁸

Lembaga negara adalah lembaga (organ) dari negara yang tugas dan wewenangnya diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsepsi lembaga negara dalam bahasa Belanda disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Inggris, lembaga negara digunakan istilah *political institution*, Dalam bahasa Indonesia identik dengan lembaga negara, badan negara, atau organ negara.⁵⁹ Secara terminologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kata “lembaga”, diantaranya “badan atau organisasi” badan dimaknai sebagai “sekumpulan orang untuk mengerjakan sesuatu” selanjutnya kata “organ” diartikan “alat yang mempunyai fungsi tertentu dalam suatu tubuh” adapun frasa “alat perlengkapan” diartikan “benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu atau yang dipakai untuk menjalankan kekuasaan negara”.

Secara fungsional, lembaga negara dalam penyelenggaraan negara terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁶⁰ Yang populer dikenal dengan teori trias politika menurut Montesquieu, ia membagi kekuasaan negara itu secara horizontal, sehingga terdiri atas tiga cabang kekuasaan, yaitu cabang kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang), cabang kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang), dan cabang kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang).⁶¹ Terkait erat dengan pemahaman ini adalah tentang *checks and balances*, yang mengatakan bahwa masing-masing cabang pemerintahan harus saling mengawasi

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007), hlm. 18.

⁵⁹ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2.

⁶⁰ Jefirstson Richset Riwukor dkk, “Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review)”, *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK*, Vol. 7, No. 1, (Januari, 2022), hlm. 2.

⁶¹ Luthfi Widagdo Eddyono, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, Nomor 3, (Juni 2010), hlm. 12.

dan saling mengimbangi serta membagi sebagian kekuasaannya pada cabang yang lain dalam rangka membatasi tindakan-tindakannya.⁶²

Perkembangan kata lembaga negara dari masa ke masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 tidak menemukan istilah lembaga negara melainkan menggunakan istilah “Alat-Alat Perlengkapan Republik Indonesia Serikat” atau “Alat Perlengkapan Federal”. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga tidak ditemukan istilah Lembaga Negara melainkan menggunakan istilah “Alat-Alat Perlengkapan Negara”.⁶³

Istilah Lembaga Negara pertama kali digunakan dalam TAP MPR sementara No XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dalam Lampiran Ketetapan ini digunakan istilah “Lembaga Lembaga Negara Tertinggi” untuk lembaga seperti MPR sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Merujuk pada TAP MPR tersebut, dapat dilihat bahwasanya penggunaan istilah Lembaga Negara masih ditujukan kepada Lembaga-Lembaga Tertinggi. Berikutnya, penggunaan istilah yang lebih lengkap ditemukan dalam TAP MPR No III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, yang artinya secara sederhana Lembaga Negara dibedakan menjadi “Lembaga Tinggi Negara” dan “Lembaga Tertinggi Negara”.⁶⁴

Pasca Amandemen UUD NRI 1945, istilah Lembaga Negara baru ditemukan dalam frasa “memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara” yang tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu istilah Lembaga Negara juga ditemukan pada pasal II aturan peralihan dalam frasa “semua Lembaga Negara yang masih ada”, dengan demikian istilah “Badan Negara” dalam UUD 1945 diubah menjadi “Lembaga Negara” dalam UUD NRI 1945.⁶⁵ Namun demikian, baik UUD 1945 sebelum perubahan maupun UUD 1945 hasil perubahan, keduanya tidak merumuskan pengertian “badan” dan “lembaga negara”. Akhirnya

⁶² Belly Isnaeni, Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen, *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. VI, No. 2, (Juli Tahun 2021), hlm. 86.

⁶³ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 7.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 7-8

⁶⁵ *Ibid*.

para pakar hukum atau pengamat yang merumuskan pengertian kata tersebut. Seiring dengan itu uraian mengenai lembaga negara juga dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan tentang perkara permohonan pengujian UU tentang Penyiaran yang diajukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Putusan tersebut ada sedikit penjelasan mengenai “status lembaga negara”. Dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah “lembaga negara” tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam UUD 1945, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti UU dan bahkan keputusan presiden (keppres).⁶⁶

Sebagai organisasi jabatan (*ambtenorganisatie*), atau kekuasaan, negara memiliki alat-alat kelengkapan (*Die Staatsorgane*). Menurut Bagir Manan, dalam pengertian ketatanegaraan lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara hanya terbatas pada organ negara yang menjadi unsur organisasi negara yang bertindak untuk dan atas nama negara. Lembaga negara dikelompokkan menjadi lembaga negara di tingkat pusat dan lembaga daerah. Adapun lembaga negara ditingkat pusat dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.
- 2) Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.
- 3) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut Keputusan Presiden.
- 4) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawah Menteri.⁶⁷

Sedangkan lembaga negara ditingkat daerah dikategorikan menjadi tujuh kelompok, yaitu:

- 1) Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Presiden.

⁶⁶ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut.... Op.Cit*, hlm. 4.

⁶⁷ Muhtadi, “Lembaga Negara : Makna, kedudukan dan Relasi”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 3, (September-Desember 2013), hlm. 264.

- 2) Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Tingkat Pusat atau Peraturan Daerah Tingkat Provinsi dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Presiden atau Pejabat Pusat.
- 3) Lembaga Daerah yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Gubernur. Keempat, Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- 4) Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 5) Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 6) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.⁶⁸

Perkembangan kelembagaan Negara pasca amandemen mengarah kepada terbentuknya Lembaga-Lembaga baru yang memiliki karakteristik Independen. Hal ini didasari atas semakin tingginya tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional terhadap struktur ketatanegaraan yang mengharuskan adanya konsep-konsep atau ide-ide terkait Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.⁶⁹

Lembaga Negara Independen muncul karena Lembaga Negara yang terbentuk dari teori organ kekuasaan (*trias Politica*) dinilai tidak lagi mampu menampung tugas-tugas spesifik yang umumnya membutuhkan independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaannya.⁷⁰ Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa komisi negara independen merupakan organ negara (*state organs*) yang mengidealkan keindependennya, dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun tetaplah mempunyai campursari ketiganya. Lembaga Negara Independen bertujuan untuk menjalankan prinsip *checks and balances* untuk kepentingan publik.⁷¹

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 52.

⁶⁹ Rizki Ramadani, "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1 (2020), hlm. 71–72.

⁷⁰ Ahmad Rayhan dan Qotrun Nida, "Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2021), hlm. 74.

⁷¹ Laurensius Arliman S, "Teori Organ Negara Sebagai Dasar Pembentukan dan Penguatan Lembaga Negara di Indonesia", *Ensiklopedia Of Journal*, Vol. 6, No. 3, (April 2024), hlm. 316.

Keberadaan sejumlah lembaga negara independen yang digolongkan sebagai lembaga negara tersendiri yang terpisah dari kekuasaan lainnya. Sehingga independensi yang dimaksud yaitu adanya suatu keadaan atau posisi di mana tidak terikat dengan pihak manapun.⁷² Selain itu, secara empirik keberadaan lembaga negara independen tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan percepatan demokrasi. Adanya lembaga negara independen juga bertujuan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan warga negaranya.⁷³ Gunawan A. Tauda mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu lembaga negara yang dianggap independen yaitu apabila lembaga tersebut menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan independen yang terhindar dari pengaruh atau kontrol dari cabang kekuasaan lainnya dan dilaksanakan sesuai dalam peraturan pembentuknya serta terdapat sistem pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga negara independen yang diatur secara khusus dan tidak menurut kehendak Presiden.⁷⁴ Contohnya ada yang dibentuk dengan UUD NRI 1945 seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada yang dibentuk dengan undang-undang seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan ada juga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Namun, jika melihatnya dengan cara pandang ini, maka jumlah lembaga negara independen menjadi sangat banyak.

⁷² Andrew Shandy Utama, "Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia", *Soumatera Law Review*, Vol. 1, No. 1, (2018), hlm. 1.

⁷³ Farel Rifandanu, "Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Demokratis dan Konstitusional", *Datin Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1, (Februari 2024), hlm. 17.

⁷⁴ Gunawan A Tauda, "Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2, (Juli 2011), hlm. 175.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian untuk mengkaji hukum tertulis dari berbagai sudut pandang yang berkaitan dengan isu penelitian yakni urgensi pembentukan mahkamah etika nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatannya menggunakan pendekatan normatif analitis, dengan mengikuti langkah langkah sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini melibatkan analisis peraturan-peraturan hukum. Peter Mahmud Marzuki menggambarkan pendekatan ini sebagai “pendekatan legislasi dan regulasi”. Tujuannya untuk mengkaji semua undang- undang dan aturan hukum yang terkait dengan pembentukan mahkamah etika nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang kontek hukum yang relevan.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum untuk mengidentifikasi ide-ide yang membentuk pemahaman tentang hukum, konsep-konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pembentukan mahkamah etika nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan khususnya kasus-kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum,

Beberapa kasus pelanggaran etik diantaranya:

- 1) Pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yakni melanggar etik prinsip Sapta Karsa Utama dalam mengambil putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres cawapres dan diberikan sanksi diberhentikan dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
- 2) Pelanggaran etik yang dilakukan ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari, yakni melanggar etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang didaftarkan sebagai calon wakil presiden dan dalam rekrutmen anggota KPU Nias Utara, dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 135, 136, 137, 141-PKE-DKPP/XXI/2023 dengan memberikan sanksi berupa peringatan keras terakhir.
- 3) Pelanggaran Etik berupa tindakan dan ucapan tidak etis yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR RI diantaranya fraksi Nasdem Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, fraksi PAN Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), dan Surya Utama (Uya Kuya) serta fraksi Golkar Adies Kadir, Perkara mereka terdaftar dengan masing-masing Nomor 39/PP/IX/2025, 41/PP/IX/2025, 42/PP/IX/2025, 44/PP/IX/2025, dan 49/PP/IX/2025. Sanksi berupa penonaktifan sebagai anggota DPR melalui Putusan Nomor 28/PP-MKD/2/2025 oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran internet dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah bahan atau literatur yang telah dikumpulkan. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4415) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini antara lain buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yakni urgensi pembentukan mahkamah etika nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yakni urgensi pembentukan mahkamah etika nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku hukum, jurnal akademik, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan. Sebagai upaya untuk memperkuat analisis normatif, penyusunan juga mengakses putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan peradilan etika, putusan ini diperoleh melalui platform resmi Mahkamah Konstitusi, serta mengakses putusan terkait pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan mengakses putusan melalui platform lembaga penegak kode etik internal masing-masing institusi. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*). Sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*).

E. Analisis Data

Kegiatan yang dilakukan dalam analisa data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara preskriptif yaitu dengan cara memberikan penilaian apa yang seharusnya menurut hukum terhadap peristiwa

hukum dari hasil penelitian. Penerapannya dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap adanya fragmentasi dan problematika penegakan etika pada lembaga etik internal, selain itu terdapat kasus pelanggaran etik yang telah diputus oleh lembaga etik internal tidak memiliki tempat untuk melakukan upaya hukum lanjutan bagi individu dalam mencari keadilan sehingga perlu dibentuk Mahkamah Etika Nasional sebagai solusi atas peristiwa hukum tersebut. Dalam penelitian ini, mengambil kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang telah ditemukan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Mahkamah Etika Nasional (MEN) urgen dilakukan di Indonesia, karena beberapa hal sebagai berikut:

Adanya fragmentasi lembaga etik serta ketiadaan upaya hukum lanjutan dalam penegakan kode etik menyebabkan standar penegakan etika yang bersifat sektoral, lamban, dan minim efek jera, maka dibutuhkan integrasi peradilan etik dengan melakukan penyeragaman pada mekanisme dan prosedur penegakannya (etika formil), selanjutnya guna mengatasi ketiadaan upaya hukum lanjutan pada putusan etika ketika individu merasa putusan lembaga etik internal tidak memberikan rasa keadilan maka MEN hadir sebagai peradilan etik tertinggi dan terakhir, serta sekaligus memadukan keseluruhan sistem etika dan penegakan kode etik penyelenggara negara ke dalam satu sistem peradilan etika nasional. Selain itu, diperlukan sinergitas antara *Rule of Law* dan *Rule of Ethics* dalam penyelenggaraan negara. Maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada penyelenggara negara, serta degradasi moral penyelenggara negara juga turut menjadi permasalahan *Rule of Ethics* dimana banyak penyelenggara negara dalam beberapa waktu terakhir yang mempertontonkan perilaku nir-etik (tanpa etika), selain itu *Rule of Law* tidak berdaya di hadapan para pengurus negara (pemerintah) sehingga ukum kerap dijadikan sebagai alat untuk kepentingan penguasa dengan melegalkan dan membenarkan segala perilaku menyimpang (*autocratic legalism*), oleh karena itu perlu untuk dibangun sinergitas antara *Rule of Law* dan *Rule of Ethics* yang merupakan fondasi utama dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan berintegritas. Lebih lanjut, diperlukan penguatan demokrasi substantif dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Dikarenakan menurunnya

kualitas demokrasi Indonesia dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang diakibatkan oleh sistem demokrasi Indonesia yang cenderung hanya bersifat prosedural, yang hanya menitikberatkan pada aspek legalitas prosedurnya saja tanpa menekankan juga aspek substansialnya. Oleh karena itu, pembentukan Mahkamah Etika Nasional (MEN) menjadi suatu upaya dalam rangka menjaga akuntabilitas pemerintah, sehingga akhirnya mampu mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan urgensi pembentukan Mahkamah Etika Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Untuk MPR RI perlu dilakukannya amandemen UUD NRI 1945 dengan memasukkan lembaga MEN sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang posisinya sejajar dengan lembaga MA dan MK sehingga menjadi penguatan bagi sistem ketatanegaraan Indonesia dengan penegakan hukum oleh MA dan MK juga penegakan etika yang bersifat fungsional terbuka oleh MEN.
2. Untuk DPR dan Pemerintah perlu dilakukannya pembentukan Undang-Undang Etika penyelenggara negara sebagai peraturan khusus mengenai etika penyelenggara negara turunan dari TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Undang-Undang Sistem Peradilan Etik sebagai penyeragaman mekanisme dan prosedur penegakan etika dalam rangka mengarahkan kebijakan yang terpadu untuk mencapai integrasi sistemik peradilan etik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amsari, Feri, dan Beni Kurnia Illahi, *Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2023)
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020)
- _____. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- _____. *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*. Jakarta: Komisis Yudisial Republik Indonesia, 2015.
- _____. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule Of Law and Rule of Ethics dan Constitutional Law dan Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- _____. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007.
- Bertens, Kees. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire and Freedom's Law: The Moral Reading of The American Constitution*, New York: Oxford University Press, 1996.

- Hamzah, M Guntur. *Peradilan Modern Implementasi ICT di Mahkamah Konstitusi*. Depok: Raja Grafindo, 2022.
- Hamzah, M Guntur. *Birokrasi Modern*. Depok: Raja Grafindo, 2023.
- Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.
- Haynes, Jeff. *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: "Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir"*, Jakarta: Obor, 2000.
- Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Kadir, Adies. *Menjaga Moral Pejabat Publik: Peran Lembaga Etik Dalam Lingkaran Kekuasaan*, Jakarta: PT Semesta Merdeka Utama, 2018.
- Kaelan. *Etika Kehidupan Berbangsa: Prinsip-Prinsip Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, Jakarta: Badan Kajian MPR RI Bekerjasama dengan Paradigma Yogyakarta, 2018.
- Khaeron, Herman. *Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.
- Kossay, Methodius. "Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.
- Marzuki, Suparman. *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Muhidin M. Dahlan. *Kronik Otoritarianisme Indonesia*, (Yogyakarta: EA Books, 2025).
- Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad. *Pemilu Berintegritas: Gagasan dan Praktik dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2-AB) bekerja sama dengan Sekretariat DKPP RI, Desember 2021)
- Muhtadi. "Gagasan Etis Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Model Penerapannya", Ringkasan Disertasi, Universitas Padjadjaran, (2019)
- Rosyad, Rifki, MF Mubarok, MT Rahman, Y Huriani. *Toleransi Beragama dan Harmonisasi sosial*. Bandung: Lekkas, 2021.

Saleh, Imam Anshori. *Konsep Pengawasan kehakiman*. Malang: Setara Press, 2014.

Saleh, k Wantjik. *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.

Siswanto, Joko. *Etika Pemerintahan*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023.

Sutarsih, Cicih. *Etika Profesi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2009.

Wajdi, Farid. *Independensi dan Akuntabilitas Peradilan, Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018.

_____. *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017.

B. Jurnal dan Artikel

A.Tauda, Gunawan. “Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2, Juli, 2011: 171-182.

Abhiseka, I Gede Druvananda. “Dasar Pemikiran Pemberian Sifat Final dan Mengikat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Etik”, *Kerta Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 19, No. 1, 2025: 1-7.

Alfarauq, Dimas Yemahura. Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi, “Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim”, *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 2, 2025: 01-21.

Amalia, Cindy, Kurnia Ayu Agustin, Prastian Nur Huda, Herfita Ayu Nayla, Damar Arrya Akbar A. “Tumpang Tindih Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Tantangan dalam Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas”, *Jisoh: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, 2025: 1625-1633.

Amanda, Niken Dwi, Fidda Nazli Azzahra, Merry Kurniawati Nurdin, Cinta Rizqareka Dharmawan, Novia Rahmadani, Rheyndha Reva Rahman, Hilyah Az Zahra, Widuyarini Ardyanti, Mulyadi M. “Analisis Etika Profesi Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Dampak Pelanggaran Kode Etik

dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023”, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3, Juni, 2025: 404-411.

Amri, Sri Rahayu. “Pancasila sebagai Etika.” *JURNAL VOICE OF MIDWIFERY*, Vol. 08, No. 01, Maret 2018, 2018: 760-768.

Amsari, Feri dan Beni Kurnia Illahi. “Benang Kusut Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu”, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 4, No. 1, Juni, 2022: 55-70.

Anam, Khoriul. “Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, *Journal Of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 1, Februari, 2024: 85-98.

Aspan, Zulkifli, dan Wiwin Suwandi. “Analisis Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum”, *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 1, No. 1, Januari, 2022: 92-104.

Asshiddiqie, Jimly. “Memperkenalkan Peradilan Etika.” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Vol. 1 No. 1 (Juni 2021)*, 2021: 1-9.

Asshiddiqie, Jimly. “Momentum Penataan Sistem Etika Berbangsa-Bernegara dan Pembentukan Mahkamah Etika Nasional Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945”

_____. Disampaikan dalam Seminar Nasional MKD DPR RI mengenai “Peran Lembaga Etik Dalam Mengawasi dan Menjaga Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Pejabat Publik”, (Jakarta, 8 Oktober 2018)

_____. “Dasar Konstitusional Peradilan Etik”, *Jurnal Etika & Pemilu*, Vol. 1, No. 1, Juni, 2015:

Bustami, Dachran. “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia .” *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46, No. 4, Oktober*, 2017: 336-342.

Chakim, M. Lutfi. “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik.” *Jurnal Konstitusi, Vol. 11, Nomor 2, Juni 2014*, 2014: 394-408.

Disantara , Fradhana Putra, Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Elsa Assari. “Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan *Constitutional Ethics*”, *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, Vol. 24, No. 1, April, 2023: 40-63.

- Dwihantoro, Prihatin. "Etika Dan Kejujuran Dalam Berpolitik ." *POLITIKA*, Vol. 4, No. 2, Oktober, 2013: 13-20.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi ." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, Juni, 2010: 1-47.
- Firmansyah, Ade Arif dan Malicia Evendia. "Turning Point Hukum Pidana Indonesia Berbasis Cita Hukum Pengayoman Pancasila." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 07, No. 02, November 2022, 2022: 235-246.
- Hadi, Sholikul dan Naila Fitriah Salamah. "Analisis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Harkat dan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat", *Constitution Journal*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2023: 97-114.
- Ishak, Vanny Sipora. "Kewenangan Majelis Kehormatan Hakim dalam Pengawasan Perilaku Hakim", *Lex et Societatis*, Vol. 4, No. 7, Juli, 2016: 171-179.
- Isnaeni, Belly. "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen," *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. VI, No. 2, Juli, Tahun 2021: 78-91.
- Jabbar, Teuku Muhammad Qashmal, Parlindungan Harahap, Nabil Abduh Aqil. "Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya , Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *RechtStudiosum Law Review*, Vol. 1, No. 1, Mei 2022: 13-25.
- Koenti, Ishviati Joenaini, Takaria Dinda Diana Ethika , Rendradi Suprihandoko. "Aktualisasi Pancasila Dalam Etika Penyelenggara Negara Untuk Mewujudkan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme", *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, UMS 2022.
- Kusumastuti, Dayati Erwin, Amanda Vencly, Vania Sayekti Putri. "Nilai-Nilai Etika, Akhlak dan Moral Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara." *Ta'dib : Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-isu Sosial*, Vol. 20, No. 1 (Januari-Juni 2022), 2022: 13-24.
- Levi, Margaret dan Laura Stoker. "*Political Trust and Trustworthiness*", *Annu. Rev. Polit. Sci.* 2000. 3, 475-507
- Maheswari, I Gusti Ayu Adisya Putri, dan AA. Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Peran Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Hakim Melalui Sistem

- Check and Balances Kekuasaan Kehakiman Indonesia*”, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 10, Oktober, 2025: 1-15.
- Malik, “Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember, 2013: 579-604.
- Manik, Lorena Repayona Br. “Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim”, *Lex Administratum*, Vol. 9, No. 2, Maret, 2021: 91-101.
- Marasabessy, Abd. Chaidir dan Darto Wahidin. “Pancasila Sebagai Etika Politik di Era Pasca-Kebenaran.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 2024: 885-904.
- Muhtadi. “Lembaga Negara: Makna, Kedudukan dan Relasi.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, September- Desember, 2013: 262-268.
- _____. “Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 3, Juli-September, 2015: 310-330
- Muin, Sri Amlinawaty A., dan Fahri Bachmid. “Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2024: 332-349.
- Mukhtar, Tanto Lailam. “Problem Etika Pejabat Negara dan Gagasan Peradilan Etik Yang Independen dan Imparsial.” *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.3, Juli 2021*, 2021: 265-278.
- Mustopa, Al Amin Syayidin Ali. “Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi&Demokrasi*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2022: 150-170.
- Nasir, Cholidin. “Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit.” *Jurnal Konstitusi*, Vol 14, No. 4, Desember , 2017: 907-926.
- Nida, Qotrun dan Ahmad Rayhan. “Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia.” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni, 2021: 67-78.
- Novita, Nur Qamariah. “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Oleh Mahkamah Kehormatan Dewan”, *e Journal Katalogis*, Vol. 4, No. 12, Desember, 2016: 140-150.
- Prasetyaningsih, Rahayu. “Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 8, No. 5, Oktober 2011, 2011: 830-848.

- Prasetya, Khusnul Catur dan Moh Sa'diyin. "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Di Indonesia", *JOSh: Journal of Sharia*, Vol. 3, No. 2, Juni, 2024: 120-128.
- Pureklolon, Thomas Tokan. "Pancasila Sebagai Etika Politik Dan Hukum Negara Indonesia." *Law Review*, Vol. XX, No. 1, Juli, 2020: 71-86.
- Putra, Firmansyah dan Hartati. "Etika Politik Dalam Politik Hukum Di Indonesia (Pancasila Sebagai Suatu Sistem Etika)." *JISIP-UNJA*, Vol. 2, No. 2, Januari-Juni, 2019: 1-9.
- Ramadani, Rizki. "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1, Januari, 2020: 170-193.
- Ridlwani, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, No. 2, Mei-Agustus, 2012: 141-152.
- Rifandanu, Farel. "Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Dan Konstitusional." *DATIN LAW JURNAL*, Vol. 5, Nomor. 1, Februari, 2024: 10-27.
- Rishan, Idul. "Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9, No. 1, November 2017, 2017: 92-111.
- Riwukore, Jefirstson Richest, Fellyanus Habaora, Terttiaavini. "Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review)." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, Vol. 7, No. 1, Januari, 2022: 1-10.
- Rudy, Rika Septiana, Yusdiyanto, Candra Perbawati, Chaidir Ali. "Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang dalam Siklus Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *KNAPHTN*, Vol. 2, No. 1, Desember, 2024: 319-354.
- Rumadan, Ismail. "Membangun Hubungan harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, Juli, 2016: 209-226.
- Rusnan. "Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Sistem Parlemen Di Indonesia", *Jurnal IUS*, Vol. 5, No. 3, Desember, 2017: 364-379.
- Said, Harmoko M. "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di." *S A S I* Vol. 27, No. 1, Januari-Maret, 2021: 24-37.

- Salsabila, Ratu Tasya, Irwandi Irwandi, Muhammad Eriton. "Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1, 2021: 65-83.
- Sanusi, Muhammad Arsyad. "Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 2, Juli, 2009: 83-104.
- Scheppele, Kim Lane. "Autocratic Legalism", *The University of Chicago Law Review*, (85:545), 2018: 545-583
- Simbolon, Laurensius Arliman. "Teori Organ Negara Sebagai Dasar Pembentukan dan Penguatana Lembaga Negara di Indonesia." *Ensiklopedia Of Journal*, Vol. 6, No. 3, Edisi 3 April , 2024: 312-317.
- Sinulingga, Ghaly Odeliatama, dan Yogo Pamungkas. "Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 6, No. 3, Agustus, 2024: 1022-1032.
- Susanti, Bivitri, Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Konteks Negara Hukum, makalah disampaikan pada sidang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 9 Oktober 2014.
- Syarifuddin, Syarifuddin dan Kemas Gerby Novario. "Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Penegakan Kode Etik DPR RI", *Kajian*, Vol. 22, No. 1, Maret, 2017: 1-14.
- Untari, Sri. "Kebijakan Pemerintah Dalam Memperkokoh Jati Diri dan Wawasan Kebangsaan Pada Era Global", *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Indigenous Indonesia 2016 "Kebhinekaan dan Masa Depan Indonesia: Peran Ilmu Sosial dalam Masyarakat Universitas Negeri Malang*, (27 Agustus 2016).
- Utama, Andrew Shandy. "Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia." *Soumatra Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018: 1-21.
- Valadbigi, Akbar dan Bagrat Harutyunyan. "Trust. The Social Virtues And The Creation of Prosperity BY: Francis Fukuyama", *Studies of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus*, Vol. 1, No. 1, 2012: 80-95

Yuwono, Lila Graciella. "Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim: Analisis Terhadap Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006", *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, 2025: 1-10.

C. Putusan dan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4415) Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

Peraturan MKRI Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama).

Peraturan MKRI Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945.

Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Putusan DKPP Nomor 135, 136, 137, 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Putusan MKD Nomor 28/PP-MKD/2/2025-2026.

D. Website

Aji, M Rosseno. “Ketua Wadah Pegawai KPK Dijatuhi Sanksi Etik Ringan”, <https://www.tempo.co/hukum/ketua-wadah-pegawai-kpk-dijatuhi-sanksi-etik-ringan-579540>

Amsari, Feri. Nilai Putusan MKD Tak Substantif: Hanya Gimmick-Kamis, 6 November 2025, https://youtu.be/hILfStlm_tA?si=xOxdWp-66pwRGNFI

Arafat, Yassir “Mahkamah Etika Nasional, Perlukah?”, <https://kbanews.com/pilihan-redaksi/mahkamah-etika-nasional-perlukah/>

Azhari, Aidul Fitriada, pada Seminar Etika Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial, https://www.youtube.com/live/mWakV_6Sl3AQ?si=ujkdS2XVrWnd18oB.

Bawaslu, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Update Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 November 2019, <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>

Dirty Vote II o3, https://youtu.be/895Cqij7i00?si=ojuvd7MO_Vwu5sCa.

DKPP, 13 Tahun DKPP: Komitmen Untuk Memperbaiki Kinerja Dan Melakukan Otokritik, <https://dkpp.go.id/13tahun-dkpp-komitmen-untuk-memperbaiki-kinerja-dan-melakukan-otokritik/>

Fadhilah, Poppy. “MKD DPR Undang Saksi-Ahli di Sidang Etik Sahroni hingga Uya Kuya”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251103105325-32-1291218/mkd-dpr-undang-saksi-ahli-di-sidang-etik-sahroni-eko-hingga-uya-kuya>

Fika, Dian Rahma, “MKD Beri Sanksi Ahmad Sahroni Nonaktif 6 Bulan”, <https://www.tempo.co/politik/mkd-beri-sanksi-ahmad-sahroni-nonaktif-6-bulan-2086651>

Firdaus, Randi Ferdi, UU MD3 baru, DPR wacanakan ganti BK jadi Mahkamah Kehormatan, <https://www.merdeka.com/politik/uu-md3-baru-dpr-ganti-bk-jaddi-mahkamah-kehormatan.html>

<https://www.mkri.id/peradilan/dewan-etik>

<https://www.mkri.id/peradilan/majelis-kehormatan-mk/keputusan-mkmmk>

“Ingat Lagi Ucapan Nafa Urbach yang Bikin Rakyat Sakit hati”, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8091521/ingat-lagi-ucapan-nafa-urbach-yang-bikin-rakyat-sakit-hati>

- Kartika, Mimi “MKMK Respon Pemberitaan Soal Keabsahan Status Ketua MK Suhartoyo”, <https://www.mkri.id/berita/mkkmk-respons-pemberitaan-soal-keabsahan-status-ketua-mk-suhartoyo-24251>
- Kumalasanti, Susana Rita, “Putusan Gugatan Anwar Usman “Ajaib”, MK nyatakan Banding”, <https://www.kompas.id/artikel/putusan-gugatan-anwar-usman-ajaib-mk-nyatakan-banding>
- Leni, Dede “Ini Kejadian yang Picu Demonstrasi Bubarkan DPR”, <https://www.tempo.co/politik/ini-kejadian-yang-picu-demonstrasi-bubarkan-dpr-2065603>
- Lisye Sri Rahayu, “Ketua DKPP: Bagi Kami Evi Novida Bukan Lagi Penyelenggara Pemilu”, <https://news.detik.com/berita/d-5145309/ketua-dkpp-bagi-kami-evi-novida-bukan-lagi-penyelenggara-pemilu>
- Lut, “KH Azzidin Resmi Dipecat sebagai Anggota dari DPR RI”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kh-azzidin-resmi-dipecat-sebagai-anggota-dari-dpr-ri-hol15199/>
- Muhid, Hendrik Khoirul, Ikhsan reliubun, Muhammad Hendartyo, Han Revanda Putra.. *Pejabat Negara Langgar Kode Etik dari Ferdy Sambo, Anwar Usman, Terbaru Ketua KPU Hasyim Asy'ari*, <https://www.tempo.co/politik/pejabat-negara-langgar-kode-etik-dari-ferdy-sambo-anwar-usman-terbaru-ketua-kpu-hasyim-asy-ari--89679>
- Ni'am, Syakirun, dan Nawir Arsyad Akar, “Profil Adies Kadir, Gara-gara Bicara Tunjangan Dinonaktifkan oleh Golkar”, <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/01/12243381/profil-adies-kadir-gara-gara-bicara-tunjangan-rumah-dpr-kini-dinonaktifkan>
- Positioning Paper KY yang disusun oleh MaPPI FH UI, ICW, LeIP, ICEL, PSHK, YLBHI, ICJR dan ILR tentang “Memahami Komisi Yudisial Sebagai Upaya Mencari Sosok Komisioner Yudisial yang Ideal”, https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/Positioning-Paper-KY_.pdf
- Pratama, Ilham Rian, “Ketahuan Nyabu, Hakim DA Terbukti Melanggar Etik dan Diberhentikan Tidak dengan Hormat”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/07/19/ketahuan-nyabu-hakim-dan-terbukti-melanggar-etik-dan-diberhentikan-tidak-dengan-hormat>
- Saputra, Yuliana “Catatan Perbaikan Indeks Demokrasi Indonesia”, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/919/catatan-perbaikan-indeks-demokrasi-indonesia>

Sugiyanto, Indra Dwi, “Buntut Joget Kontroversial, PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya”, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/buntut-joget-kontroversial-pan-nonaktifkan-eko-patrio-dan-uya-kuya>

Susanti, Bivitri “Demokrasi Bukan Hanya Pencoblosan”, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/demokrasi-bukan-hanya-pencoblosan>,

Sutanto, Okki “Otoritas, Legalitas dan Moralitas”, <https://www.kompas.id/artikel/otoritas-legalitas-dan-moralitas>

Tren Korupsi Hakim 154 2025” https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Lampiran%20Daftar%20Lengkap%20Tren%20Korupsi%20Hakim_15-4-2025.pdf

Triono, Wahyu KKN Meruntuhkan Peradaban Bangsa, <https://antikorupsi.org/id/kkn-meruntuhkan-peradaban-bangsa>

Wajdi, Farid “Hanya 15 Persen Rekomendasi Sanksi KY yang Ditindaklanjuti MA Pada 2016 2018”, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/103/hanya-persen-rekomendasi-sanksi-ky-yang-ditindaklanjuti-ma-pada.